

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perusahaan sekuritas pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang bergerak dibidang pasar uang dan pasar modal, yang meliputi kegiatan sebagai perusahaan pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pasar modal, seperti perdagangan efek, penjamin emisi efek, pengelolaan investasi, reksa dana, dan lain sebagainya. Selain itu perusahaan sekuritas juga memiliki kegiatan yang biasa dilakukan oleh perseroan amanat, seperti pengeluaran surat-surat berharga yang dikaitkan dengan portofolio dari beberapa perusahaan. Laju perkembangan sistem informasi sangat mempengaruhi semua kegiatan masyarakat sehari – hari sampai dengan kegiatan bisnis, tak terkecuali, bidang sekuritas. Pada masa sekarang ini dengan perkembangan sistem informasi, masyarakat seharusnya dapat mengikuti perkembangan dibidang sekuritas. Bagi perusahaan sekuritas, mengikuti perkembangan sistem informasi sangat penting untuk dapat bersaing dengan sekuitas yang lainnya. Oleh karena itu lembaga keuangan investasi harusnya dapat memperkenalkan produk-produk investasi kepada masyarakat luas.

Perusahaan sekuritas merupakan perusahaan yang menghimpun dana dari investor yang kemudian dikelola kedalam portofolio investasi yang terbagi lagi kedalam saham, obligasi dan reksa dana. Adapun dari setiap produk-produk tersebut memiliki keuntungan maupun risiko yang berbeda-beda. Dari ketiga produk pada sekuritas tersebut obligasi memiliki keuntungan yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang rendah. Terutama obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk itu penulis memilih judul tugas akhir yaitu “Menenal Karakteristik, Keuntungan dan Risiko Obligasi Pemerintah seri ORI011 pada PT. Danareksa Depok”.

I.2 Ruang Lingkup

Penulisan tugas akhir ini memiliki ruang lingkup atau batasan mengenai pengenalan produk Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI011 dari segi karakteristik, keuntungan dan risiko.

I.3 Tujuan

Penulisan tugas akhir ini memiliki 2 tujuan yaitu:

a. Tujuan umum:

Memperkenalkan secara mendasar mengenai produk investasi berupa Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI011.

b. Tujuan khusus:

Memberikan kajian mengenai karakteristik, keuntungan dan risiko Obligasi Negara Republik Indonesia seri ORI011.

I.4 Sejarah PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) merupakan perusahaan investasi milik negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, yang didirikan berdasarkan akta No. 74 tanggal 28 Desember 1976, dan diubah dengan akta No. 59 tanggal 17 Februari 1977, keduanya dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A 5/353/21 tanggal 12 Juli 1977, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2815 dan No.2816 tanggal 19 Juli 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619/1977. Danareksa memulai aktivitas operasinya pada tahun 1976.

Bidang Usaha PT Danareksa (Persero) adalah melakukan kegiatan dibidang pasar modal dan pasar uang, yang meliputi kegiatan sebagai perusahaan pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubung dengan pasar modal, seperti perantara pedagang efek, penjamin emisi efek investasi, reksadana dan sebagainya. PT Danareksa (Persero) memiliki kegiatan lain yang biasa dilakukan

oleh perseroan amanat (*Trust Fund*), seperti pengeluaran surat-surat berharga yang dikaitkan dengan portofolio dari beberapa perusahaan.

Sebagai pelopor perkembangan pasar modal Indonesia, Danareksa terus bertumbuh menjadi sebuah perusahaan jasa keuangan terkemuka di tanah air. Dari waktu ke waktu, Danareksa hadir memberi warna pada dinamika pasar modal serta edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai pasar modal.

Sejak berdirinya 35 tahun silam hingga kini, Danareksa telah ikut dalam perkembangan pasang surutnya dunia pasar modal Indonesia. Kondisi ini yang menempa Danareksa menjadi salah satu lembaga investasi terbesar Indonesia. Beberapa perusahaan besar dan terkenal seperti British American Tobacco (BAT), Unilever, dan Semen Cibinong, berhasil diantar Danareksa ke pasar modal dengan sukses. Karena Danareksa memang didirikan pemerintah dengan tujuan kembali ke pasar modal Indonesia.

Semakin lama peran Danareksa semakin kuat, terutama sejak deregulasi pasar modal digulirkan pada awal tahun 1990. Danareksa mulai dipercaya melakukan penjaminan emisi saham-saham maupun obligasi berbagai perusahaan besar. Hal ini membuktikan Danareksa sebagai Bank investasi terpercaya dan dapat diandalkan. Terlebih dari itu, Danareksa mengemban misi untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan pasar modal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal inilah yang harus tetap dipegang teguh oleh Danareksa sebagai salah satu pelopor pasar modal Indonesia.

Sementara itu, pertumbuhan pasar modal sendiri sedemikian pesat seiring dengan perkembangan ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan yang berkecimpung di pasar modal. Perusahaan-perusahaan sekuritas baru banyak bermunculan dan meningkatkan tingkat persaingan yang cukup ketat.

Untuk mengantisipasi hal itu, manajemen telah mengambil langkah-langkah yang strategis seperti menguatkan budaya perseroan, fokus pada pendapatan yang berkelanjutan, juga peneguhan visi dan misi perseroan. Guna mewujudkan hal itu, beberapa kebijakan telah diambil, antara lain meningkatkan efisiensi dan fokus pada bisnis inti.

Terkait peningkatan pelayanan masyarakat, Danareka memperluas jaringan hingga ke 20 kota besar di Indonesia dengan 40 kantor cabang. Ini merupakan bukti komitmen Danareksa untuk menjangkau pelayanan kepada masyarakat selain untuk memperluas basis pelanggan.

PT Danareksa (Persero) memiliki anak perusahaan yaitu PT Danareksa Sekuritas yang didirikan berdasarkan akte notaris Ima Fatimah, SH., No.25 tanggal 1 juli 1992. Akte pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-248.HT.01.01 Th.92 tanggal 3 september 1992 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Republik Indonesia N0.86 tanggal 26 Oktober 1992.

Anggaran Dasar Perusahaan selanjutnya mengalami perubahan beberapa kali dilakukan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetorkan perusahaan yang dituangkan dalam Akta notaris Imas Fatimah, SH. No 91 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02.Th.2008 tanggal 10 November 2008.

a. Visi dan Misi PT Danareksa Sekuritas

1) Visi PT Danareksa

PT Danareksa Sekuritas memiliki sebuah visi yaitu, “Menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan terkemuka di regional”. Dimana visi tersebut mengandung makna bahwa PT Danareksa sekuritas memiliki integritas sebagai jasa keuangan BUMN.

2) Misi PT Danareksa

PT Danareksa memiliki misi sebagai berikut :

- a) Menciptakan nilai tambah bagi Stakeholders melalui layanan keuangan, terutama dibidang pasar modal.
- b) Mendorong perkembangan dan edukasi mengenai pasar modal di Indonesia.

b. Tujuan PT Danareksa

PT Danareksa memiliki tujuan yaitu memajukan perekonomian Indonesia dengan berperan aktif dalam industri pasar modal dan keuangan dengan jalan membantu sektor usaha dalam memasuki dunia pasar modal dan menciptakan struktur keuangan yang efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan investasi dengan cara mendorong keikutsertaan masyarakat untuk memiliki efek (saham, obligasi dan surat hutang lainnya) atau turunan dari efek (derrivative instrument) melalui penawaran dan pengelolaan dana untuk kepentingan masyarakat luas.

I.5 Struktur Organisasi Sentra Investasi Danareksa (Persero)

Struktur organisasi yang terdapat pada PT. Danareksa (Persero), antara lain:

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi yang meliputi pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan secara umum. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris sesuai dengan kepentingan maksud dan tujuan Perseroan.

b. Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola perusahaan sesuai prinsip kehati-hatian, sesuai dengan aturan yang ada, untuk mencapai tujuan perusahaan. Direksi harus mempertimbangkan segala aspek dari suatu keadaan dalam menjalankan tugasnya untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi / Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS berhak mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui perubahan anggaran dasar, mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan, menyetujui agenda korporasi Perseroan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan dan pembagian deviden dan menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.

d. Komite Pengawasan dan Komite Eksekutif

Untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, Danareksa membentuk Komite Pengawasan (Komite Audit) yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan beberapa Komite Eksekutif (Komite Manajemen Risiko, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Investasi, dan Komite Asset Liability/ALCO) dibawah Direksi.

e. Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang tugas dan fungsinya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit merupakan pihak independen yang memenuhi persyaratan BAPEPAM dan Bursa, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit telah memiliki pedoman kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Setiap risalah rapat yang dibuat dalam rapat Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai dengan pendapat dan usulan, jika ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi perusahaan.

Sesuai pedoman kerja tersebut, anggota Komite terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ahli Komisaris Independen dan dua tenaga ahli independen yang berasal dari luar. Salah satu Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite.

Tujuan pembentukan Komite Audit untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris atas hal-hal

yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengembalian intern, efektifitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektifitas pelaksanaan management risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi yang digunakan Komite Audit dalam menjalankan tugasnya adalah :

- 1) Melakukan *review* atas laporan-laporan yang diterima langsung dari unit-unit kerja dan/atau yang diterima melalui komisaris;
- 2) Melakukan *review* atas laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan internal;
- 3) Mengadakan rapat/diskusi dengan unit-unit kerja, auditor eksternal dan internal.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

- 1) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas semua informasi keuangan yang disajikan Manajemen;
- 2) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas efektifitas pelaksanaan pengembalian intern atau internal control;
- 3) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas efektifitas pelaksanaan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern;
- 4) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
 - a) Independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengikuti vendor;
 - b) Biaya jasa audit dan cakupan audit yang diajukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terpilih;
 - c) Pelaksanaan perkembangan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - d) Laporan hasil audit yang disampaikan oleh KAP.
- 5) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan penelaahan dan pemantauan serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi;

- 7) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen yang berkaitan dengan temuan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern, Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 8) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan.

f. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan serta parameter pengelolaan risiko diseluruh aspek kegiatan usaha Perseroan. Komite Manajemen Risiko diketuai Direktur Utama Perseroan, beranggotakan Direksi Persero dan Kepala Divisi Manajemen Risiko. Kepala Divisi Manajemen Risiko menjadi sekretaris dalam komite ini.

Danareksa menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian sangat penting dalam kegiatan usaha. Pemikiran dasarnya adalah menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai melalui ekspansi usaha dengan risiko yang ada di dalam kegiatan usaha. Kegiatan manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi hal-hal yang tidak terduga serta melindungi Perseroan dari terjadinya kerugian yang disebabkan oleh berbagai risiko.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko:

- 1) Melakukan evaluasi risiko atas seluruh kegiatan Perseroan, yang meliputi pengelolaan likuiditas, investasi, pembiayaan, penjaminan emisi, perantara pedagang efek dana manajemen investasi, serta menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai melalui kegiatan usaha tersebut dengan risiko yang akan dihadapi Perseroan;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap seluruh memorandum evaluasi mengenai risiko untuk produk baru maupun pemberian fasilitas untuk nasabah serta berperan dalam melakukan pembuatan, perubahan dan perbaikan kebijakan dan prosedur;
- 3) Berperan dalam kegiatan transaksi Perseroan sehari-hari, hal-hal operasional dan dalam pelaporan harta dan hutang;

4) Melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas setiap pembukaan rekening untuk nasabah institusi, nasabah ritel, nasabah regular, dan nasabah dengan fasilitas margin. Peran Divisi Pengelolaan Risiko juga sangat penting dalam kegiatan investment banking memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi terhadap proposal penjaminan emisi.

Pengendalian risiko di semua lini bisnis tersebut diterapkan secara berkesinambungan berdasarkan suatu konsep *Enterprise Risk Manajemen* (ERM) yang terintegrasi, komprehensif, dan proaktif.

g. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia merupakan komite eksekutif yang bertanggung jawab untuk penetapan kebijakan dalam seleksi perekrutan karyawan dan penetapan gaji serta tunjangan. Komite SDM diketuai oleh Direktur Utama Persero, Direktur Utama anak perusahaan dan kepala divisi terkait. Bertindak sebagai sekretaris dalam komite ini Kepala Divisi SDM.

h. Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui usulan-usulan *e-blueprint* berikut perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) serta sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pengembangan bisnis dan sistem perusahaan. Komite ini diketahui oleh Direktur Utama Persero, beranggotakan direksi Persero, direktur utama anak perusahaan. Kepala Divisi IT menjadi sekretaris dalam komite ini.

Divisi Teknologi Informasi (ITP) memberikan kontribusi pada Perseroan dengan menyediakan berbagai cara akses pelayanan investasi dan transaksi. Layanan online Danareksa dapat diakses melalui aplikasi di PC (*personal computer*), situs internet (*website*) khusus untuk transaksi, menggunakan telepon seluler (*smartphone*), ataupun tablet PC yang semakin marak digemari dan digunakan oleh nasabah.

Danareksa memiliki target untuk terus meningkatkan proporsi transaksi yang dilakukan dengan media *online*. Layanan transaksi berbasis *online* ditetapkan menjadi salah satu layanan utama Perseroan.

i. Komite Investasi

Komite ini bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan menyetujui kebijakan pengadaan asset tetap dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Komite ini diketuai oleh Direktur Utama dan beranggotakan seluruh anggota direksi lainnya.

j. Komite Aset dan Liability

Pengelolaan risiko yang berkaitan dengan likuiditas Perseroan secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, risiko tingkat bunga dan risiko valuta asing adalah tanggung jawab dari Komite Aset dan Liability (ALCO). Direktur Utama sebagai ketua dengan anggota direksi, Kepala Divisi Treasury dan Kepala Divisi Manajemen Risiko.

k. Sekretaris Perusahaan

Peran Sekretaris Perusahaan adalah memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *Stakeholders*. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan juga bertugas mengelola hubungan dengan media massa agar citra perusahaan selalu terjaga.

Penetapan Sekretaris Perusahaan Danareksa mengacu kepada Keputusan Ketua BAPEPAM No. 63 Tahun 1996. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap investor dan emiten, perusahaan publik diwajibkan membentuk sekretaris perusahaan paling lambat 1 Januari 1997.

Dalam Keputusan BAPEPAM No. 63 Tahun 1996, tercantum 4 peranan dan fungsi pokok Sekretaris Perusahaan, diantaranya yaitu:

- 1) Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal;
- 2) Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kondisi emitan atau perusahaan publik;

- 3) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya;
- 4) Menjadi penghubung perusahaan dengan BAPEPAM dan perusahaan dengan Masyarakat.

Keputusan BAPEPAM mengenai tugas Sekretaris Perusahaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang terakhir diberlakukan melalui Keputusan Direksi BEJ No. 339 Tahun 2001. Dalam keputusan Direksi BEJ, kewajiban membentuk sekretaris perusahaan (selain Komite Audit dan Komisaris Independen) maka fungsi Sekretaris Perusahaan makin dikukuhkan dan diperluas, diantaranya adalah:

- 1) Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya dalam perusahaan tersebut mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- 2) Membuat daftar pemegang saham, termasuk kepemilikan lima persen saham atau lebih;
- 3) Menghadiri rapat Direksi dan membuat berita acara rapat;
- 4) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan.

1. Unit Audit Internal

Kegiatan Unit Audit Internal secara garis besar melakukan kegiatan penting meliputi:

- 1) Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 2) Melakukan *review* atas kebijakan dan SOP;
- 3) Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Internal Audit;
- 4) Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas memorandum (*Management Letter*);
- 5) Melakukan penyusunan manual Internal Audit.

I.6 Kegiatan Pada PT. Danareksa

a. PT. Danareksa (Persero)

1) Proprietary Trading

Kegiatan *Proprietary* membukukan capital gain yang diperoleh dari hasil transaksi efek ekuitas, efek hutang, pendapatan bunga efek hutang dan dividen.

a) Efek Ekuitas

Kegiatan ini merupakan transaksi saham milik perusahaan (*proprietary trading*) dimana pendapatannya berupa capital gain. Saham yang diperdagangkan terdiri dari beberapa saham pilihan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

b) Efek Utang

Kegiatan ini merupakan transaksi obligasi milik perusahaan (*proprietary trading*) dimana pendapatannya berupa capital gain. Obligasi yang diperdagangkan meliputi obligasi pemerintah dan korporasi, baik denominasi rupiah maupun dolar Amerika Serikat (USD).

2) Treasury

Treasury memiliki 2 kegiatan utama yakni memonitor dan mengatur likuiditas secara efisien dan efektif bagi kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan seperti penyedia dana bagi perusahaan dan anak perusahaan.

a) Transaksi Valuta Asing

Treasury melakukan kegiatan *proprietary trading* dalam transaksi valuta asing khususnya major currency (EUR/USD dan USD/JPY), sedangkan untuk mata uang USD/Rp dilakukan secara *back-to-back* dengan nasabah-nasabah korporat yang ada di Treasury, sehingga dapat memberikan kontribusi keuntungan yang memadai.

b) Reksa Dana dan Dana Bersama

Kegiatan ini merupakan keuntungan dari investasi pada portofolio Reksa Dana, obligasi dan arbitrase dengan manajer investasi dan perusahaan sekuritas.

3) Direct Investment

Kegiatan *Direct Investment* membukukan pendapatan yang seluruhnya berasal dari pendapatan bunga transaksi *reverse repo* (pembiayaan dengan *underlying* saham).

b. PT. Danareksa Sekuritas

1) Investment Banking

Kegiatan yang dijalankan berupa jasa penjaminan emisi saham, jasa penjaminan emisi obligasi, dan jasa penasihat keuangan.

a) Jasa Penjamin Emisi Saham

Danareksa berpartisipasi sebagai *underwriter* (penjamin emisi) saham, juga berpartisipasi pada *right issue*.

b) Jasa Penjamin Emisi Obligasi

Danareksa berpartisipasi sebagai *Joint Lead Underwriter* obligasi.

c) Jasa Penasihat Keuangan

Pendapatan jasa penasihat keuangan diperoleh dari transaksi yang berkaitan dengan *capital market* dan *non capital market*. Beberapa kegiatan yang terkait dengan *capital market* adalah sebagai *arranger*, sedangkan transaksi *non capital market* sebagai *advisory*.

2) Equity Capital Market

Kegiatan yang dijalankan berupa jasa perantara perdagangan dan jasa penjualan (penjaminan emisi)

a) Jasa Perantara Perdagangan

Pendapatan jasa dari kegiatan perantara perdagangan saham diperoleh dari fee yang dibebankan atas transaksi saham yang dilakukan oleh nasabah institusi, terutama sekuritas, *fund manager*, dana pensiun dan asuransi.

b) Jasa Penjualan (Penjamin Emisi)

Kegiatan jasa penjualan saham perdana adalah kegiatan penjualan saham IPO atau *rights issue* yang dilakukan oleh Divisi *Equity Capital Market* dan *Retail Distribution*. Kegiatan ini sangat berhubungan erat dengan kegiatan penjaminan emisi saham yang dilakukan oleh Divisi *Investment Banking*.

3) Debt Capital Market

Kegiatan yang dijalankan seperti berupa jasa perantara perdagangan, jasa penjualan (penjaminan emisi) dan pendapatan bunga.

a) Jasa Perantara Perdagangan

Pendapatan jasa dari kegiatan perantara perdagangan obligasi ini diperoleh dari *fee* yang dibebankan atas transaksi obligasi nasabah institusi dan ritel.

b) Jasa Penjualan (Penjamin Emisi)

Pendapatan jasa diperoleh dari penjualan pada emisi obligasi korporasi dan pendapatan dari lelang Obligasi Negara.

c) Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diperoleh dari kegiatan warehousing yang meliputi transaksi jangka pendek dan lelang obligasi pemerintah.

4) Retail Distribution

Kegiatan yang dijalankan berupa jasa perantara perdagangan saham, jasa perantara perdagangan reksa dana dan pendapatan bunga margin trading.

a) Jasa Perantara Perdagangan Saham

Pendapatan jasa dari kegiatan perantara perdagangan saham diperoleh dari *fee* yang dibebankan atas transaksi saham yang dilakukan nasabah ritel dan cash management.

b) Jasa Perantara Perdagangan Reksa Dana

Selain melakukan kegiatan perantara perdagangan saham, Divisi Retail Distribution juga memasarkan produk Reksa Dana milik Divisi Investment Management.

c) Pendapatan Bunga Margin Trading

Pendapatan bunga margin trading adalah pendapatan bunga yang diperoleh dari dana yang dipinjamkan kepada nasabah individu untuk melakukan transaksi saham.

c. PT. Danareksa Investment Management

Mengelola investasi berupa reksadana baik saham, obligasi dan surat berharga lainnya.

d. PT. Danareksa Finance

Danareksa Finance menyediakan layanan berupa pembiayaan berupa anjak piutang dan sewa guna usaha dengan rate kompetitif. Fasilitas ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih luas kepada nasabah, di samping aktivitas pasar modal.

e. PT. Danareksa Capital

Danareksa menyajikan alternatif pembiayaan melalui PT. Danareksa Capital yaitu dengan pola private equity. Selain itu, PT. Danareksa Capital juga menyediakan jasa penasihat keuangan.

I.7 Manfaat

Adapun manfaat dari praktek kerja lapangan ini antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Penulis:

- 1) Dapat memahami instrumen-instrumen yang terdapat pada PT. Danareksa Sekuritas.
- 2) Dapat membandingkan teori yang didapatkan di kampus dengan kenyataan yang ada di tempat praktek, dalam hal ini PT. Danareksa Sekuritas.
- 3) Menambah wawasan dan pengalaman tentang dunia kerja yang akan kita hadapi di masa yang akan datang
- 4) Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar ahli madya sekaligus telah menyelesaikan pendidikan di "Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

b. Manfaat bagi PT. Danareksa Sekuritas:

- 1) Laporan PKL dapat menjadi audit internal kualitas pelayanan.
- 2) Menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara organisasi tempat PKL.

c. Manfaat bagi Lembaga (Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta:

- 1) Laporan PKL dapat menjadi audit internal kualitas pengajar
- 2) Melihat sejauh mana penulis dapat menerapkan teori yang sudah di dapat dalam bangku kuliah.

3) Menjalin hubungan kerja sama antara pihak kampus dengan pihak perusahaan investasi.

d. Manfaat bagi Masyarakat:

- 1) Memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau calon investor.
- 2) Memberikan pemahaman mengenai pilihan berinvestasi pada perusahaan investasi.

